

POTENSI PENGELOLAAN DANA DESA SESUAI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dwi Septiyarini

*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat,
Jalan dr sutomo no 01 Pontianak,78116
Email :ri2n.chemist@gmail.com*

Dikirim 20 November 2016, Dikembalikan setelah Revisi : 22 Juni 2017

ABSTRAK. Tujuan Kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa, substansi peraturan yang mengaturnya, potensi permasalahan dan solusi untuk menghindari problem yang sering muncul. Data dan analisis yang digunakan adalah dengan metode kajian pustaka dan diskusi dalam bentuk *Focus group discussion* (FGD). Kajian pustaka dilakukan dengan mempelajari UU dan berbagai peraturan terkait yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Sementara FGD dilakukan untuk mendapatkan data primer yang relevan dengan isu pengelolaan keuangan desa. Dari hasil diskusi yang dilakukan terdapat beberapa aspek permasalahan dari pengelolaan dana di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi aspek SDM yaitu Adanya keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di desa baik kepada desa, perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dari aspek regulasi adalah Proporsi alokasi dana desa yang telah ditentukan berupa kegiatan pemberdayaan dengan alokasi sebanyak 30% dan kegiatan pembangunan sebanyak 70% menyebabkan para kepala desa (kades) perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami kesulitan dan keraguan memadukan penggunaan dana desa dengan ADD, dalam hal penyusunan dana APBDes, khususnya berkenaan dengan aspek honor atau pendapatan kades, perangkat desa dan BPD yang bersumber dari dana desa, Pemerintah Kabupaten masih ada yang belum menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan juga aspek sosial budaya yaitu perbedaan aspek sosial budaya dan perkembangan desa di seluruh Indonesia menyisakan beberapa permasalahan besar bagi para pengamat, kaum intelektual dan pengelola dana desa, yaitu kesesuaian kebijakan penggunaan dan peruntukan dana desa yang diatur oleh UU Desa dengan dengan kondisi sosial budaya dan perkembangan desa masing masing, penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan pengelolaan konflik di tingkat desa terkait dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Kata Kunci : UU Desa, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT. The purpose of this study is to provide a comprehensive understanding about the village funding management of which is covering the governing substance regulations, potential problems and solutions as well. Data and analysis is addressed based on result of Focus Group Discussions (FGD) involving related stakeholders. Likewise, literature review is arranged by studying the relevant laws and regulations of the village funding management. Meanwhile FGD is conducted to obtain primary data which is relevant to the issue. As the result of discussion, it can be known that there are some main issues in managing the village funding in West Kalimantan Province. From the results of the discussions, there are several aspects of the problem of fund management in the Province of West Kalimantan, which includes the human resources aspects, namely the existence of limited human resources competencies in the village either to the village, village apparatus or Village Consultative Agency (BPD), from the aspect of regulation The proportion of allocated village funds in the form of empowerment activities with allocations of 30% and development activities of 70% resulted in village heads and Village Consultative Bodies (BPD) having difficulties and doubts combining the use of village funds with ADD, in terms of APBDes funding, especially with respect to honorarium or village income, village apparatus and BPD sourced from village funds, District Government still has not followed up the Regulation of Minister of Village, Development of Disadvantaged Area and Transmigration of RI Number 1 Year 2015 About Guideline of Right of Rights Origins and Authorities And the socio-cultural aspects of different socio-cultural aspects and village developments throughout Indonesia leaving some major problems for observers, intellectuals and village fund managers, namely the suitability of the policy of use and allocation of village funds as regulated by the Village Law Socio-cultural conditions and village development respectively, the use of village funds to support sustainable village development and conflict management at the village level related to the use of village funds for development and empowerment.

Key Word : *Law on Village, Village funds, Financial Management.*

PENDAHULUAN

Salah satu visi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Pengesahan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan bukti nyata bahwa secara hukum pemerintah RI memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa; mendukung kelestarian, kemajuan adat dan budaya masyarakat desa; memberikan tujuan atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; memberikan cara agar penyelenggara pemerintahan desa mampu bersikap profesional, terbuka dan bertanggung jawab; mendukung ketahanan sosial budaya masyarakat desa sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan menjamin masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Bentuk pengakuan pemerintah tersebut diwujudkan secara kongkrit dengan mengalokasikan 10% dari APBN untuk pembangunan desa. Melalui alokasi dana desa tersebut, desa memiliki kewenangan luas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan yang memerlukan SDM perangkat desa yang handal yang dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Diterbitkannya SKB tiga menteri antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mendorong percepatan penyaluran, pengelolaan, dan penggunaan dana desa di mana dana tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer langsung oleh Kementerian Keuangan RI kepada kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri Berperan dalam Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, sementara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan

pembangunan desa. Bupati / walikota mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Kehadiran UU Desa akan memberikan peluang bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa, seperti berikut ini : UU desa bisa menjadi kesempatan untuk membangun masa depan desa yang bermartabat, berkedaulatan dan mandiri, Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena alokasi 10% dari APBN akan disalurkan langsung ke desa, Desa akan menjadi pusat pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat desa, Perencanaan pembangunan di tingkat desa akan lebih partisipatif, Anggaran desa akan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat desa, pelayanan publik, dan pembangunan desa, Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Selain itu kehadiran UU Desa juga memiliki tantangan sebagai berikut : Akan terjadi perebutan jabatan kepala desa dan aparatur desa lainnya, Proses pengelolaan dana desa berpotensi menjadi pemicu konflik sosial antara masyarakat, pemerintah desa dengan pemerintah daerah, Lemahnya kinerja aparatur pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dalam pengelolaan keuangan bisa menjadi ancaman serius, seperti tindak pidana korupsi, kecemburuan di lapangan ketika kebijakan yang diambil pemerintahan desa dituding tidak merata, kepala desa bisa menjadi sasaran ketidakpuasan.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat, dari total dana desa yang dialokasikan untuk 12 Kabupaten berjumlah Rp. 540 Milyar, baru 29 % yang sudah tersalur ke desa. Rincian pada triwulan pertama untuk di Kab. Sambas sudah terealisasi 175 dari 193 Desa, Kab.Mempawah 35 dari 60 Desa, Kab.Sanggau 162 dari 163 Desa, Kab.Ketapang belum terealisasi satupun dari 240 Desa, Kab.Sintang 209 dari 281, Kab.Kapuas Hulu 256 dari 278 Desa, Kab. Bengkayang 116 dari 122 Desa, Kab.Landak 94 dari 156 Desa, Kab.Sekadau 2 dari 87 Desa, Kab.Melawi belum terealisasi satupun dari 169 Desa, Kab.Kayong Utara 23 dari 43 Desa, Kab.Kubu Raya 2 dari 116 Desa yang sudah terealisasi pada update data terakhir dari 30 Juni – 14 Agustus 2015.

Sementara itu, berkaitan dengan empat Kabupaten yang belum terealisasi maksimal dana desa, hal tersebut karena masih menunggu APBDes yang dibuat oleh masing-masing Desa, kemudian Sumber Daya Manusia di beberapa Desa belum memadai, sehingga dibutuhkan tenaga pendamping

desa yang akan diambil dari tenaga pendamping PNPM Mandiri maupun dari rekrutmen tenaga pendamping tambahan yang telah ditutup pada tanggal 11 Agustus 2015.

Hambatan dalam pencairan Dana Desa, antara lain adanya dua peraturan yang saling tumpang tindih dalam hal penunjukan pelaksana teknis dalam penggunaan Dana Desa. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa kaur/kasi sebagai pelaksana teknis, sedangkan dalam Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa disebutkan bahwa Tim Pengelola Kegiatan sebagai pelaksana teknis penggunaan anggaran Dana Desa.

Tulisan ini menyoroti isu pengelolaan keuangan desa di Provinsi Kalimantan Barat pasca UU desa berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa, substansi peraturan yang mengaturnya, potensi permasalahan dan solusi untuk menghindari problem yang sering muncul.

METODE PENELITIAN

Data dan analisis yang menjadi bagian dari hasil kajian ini adalah dengan metode kajian pustaka dan diskusi dalam bentuk *Focus group discussion* (FGD). Kajian pustaka dilakukan dengan mempelajari UU dan berbagai peraturan terkait yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Sementara FGD dilakukan untuk mendapatkan data primer yang relevan dengan isu pengelolaan keuangan desa dengan mengundang narasumber dari kementerian dalam negeri, Instansi vertikal yang menangani bidang pengawasan, SKPD dan kepala desa di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. FGD ini dilakukan oleh Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Oktober 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Beberapa produk perundangan yang lahir sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan), Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan mengenai Desa, Keputusan Presiden Nomor 1949 Tahun 2001 tentang Penata Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Mengenai Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Otonomi Desa

Otonomi Desa Menurut Widjaja (2003 : 165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Berkaitan dengan otonomi asli, menurut

Fakrulloh dkk (2004 : 77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu : (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya, dan (2) aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa. Jualiantara (2003 : 116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Keuangan Desa dan Pengelolaannya

Kelahiran UU Desa di latarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan

potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Azas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa membawa perubahan pokok antara lain :

- a. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai self-governing community dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat.
- b. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana desa menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapatkan secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDesa.
- c. Desa memiliki wewenang untuk kerjasama dengan desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.

UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun diatas prinsip keseimbangan antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya seperti yang terlihat dalam gambar berikut :




Sumber : Suherman,2014

1. Pembiayaan Pembangunan Desa

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu : pendapatan desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.



Sumber : Suhirman, 2014

Berdasarkan UU Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Sumber Pembiayaan dari Pusat

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah

Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan


tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada :

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap.

1) Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP 22/2015. Substansi yang dirubah dalam PP 60/2014 ke pp 22/2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.



Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum

Proses Pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap yakni :

Tahap 1. Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

- Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
- Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;

Tahap 2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)

- Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut :



Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa.

Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober.

Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

2) Alokasi Dana Desa

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari RKUD sebenarnya

sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP No. 72 tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional ke setiap desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa, juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005.

3) Sumber Pembiayaan dari APBD

Selain menerima alokasi anggaran dari APBN, desa juga menerima sejumlah dana yang berasal dari APBD kabupaten dan bantuan dana dari APBD provinsi. Sumber pendapatan dari APBD yang cukup signifikan dan besarnya diatur bervariasi untuk tiap desa adalah penerimaan dari komponen pajak dan retribusi daerah. Dalam pasal 68 PP No. 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa "bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa." Artinya pengalokasian retribusi dan bagi hasil pajak daerah untuk desa telah dirasakan desa sejak diberlakukannya PP No. 72 tahun 2005, yang kemudian terus dilanjutkan diatur dalam PP No. 43 tahun 2014.

Berdasarkan amanah PP No. 72 tahun 2005 dan PP No. 43 tahun 2014 tentang desa, diatur

bahwa pengalokasian retribusi dan bagi hasil pajak berbeda tiap desa. Desa yang berkontribusi menyumbangkan pajak lebih besar, berhak menerima alokasi retribusi yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan kontribusi lebih kecil.

4) Sumber Pendapatan Asli Desa

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui pendapatan asli desa (PADesa). PADesa ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa. Berdasarkan hasil *field review*, beberapa jenis pendapat asli daerah yang umumnya diperoleh desa antara lain adalah:

- a) Hasil usaha desa: Hasil dari tanah kas desa, hasil dari pasar desa, hasil dari pemandian umum dan objek wisata yang diurus oleh desa, hasil dari sewa kekayaan/aset desa, hasil dari pungutan desa: jalan desa, irigasi desa, pemakaman umum yang diurus desa.
- b) Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan: Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik desa (BUMDesa, Koperasi Desa, Pasar Desa), pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik negara/BUMN dan pada perusahaan milik swasta atau usaha milik masyarakat.
- c) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
- d) Hasil gotong royong.
- e) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah, yang terdiri dari:
 - i. Pelayanan surat menyurat: Pengantar pembuatan KTP, pembuatan keterangan domisili, registrasi surat keterangan lahir, mati, datang dan pindah, surat pengantar keterangan pembuatan SKCK, pengantar pembuatan ijin keramaian, surat pengantar IMB, surat keterangan jemaah haji, pelayanan jual beli/potong hewan ternak, registrasi dan pelayanan jasa pertanahan.
 - ii. Pungutan/iuran lainnya: Pungutan terhadap perusahaan/toko/warung (pengolahan kayu, penggilingan padi, warung besar dan warung kecil, angkutan kendaraan).

Kewenangan desa untuk mengusahakan pendapatannya secara swakelola tersebut diatur lebih lanjut dalam Permendes No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam Pasal 22, berdasarkan Permendes No. 1 tahun 2015 disebutkan bahwa:

(i) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.

Meskipun telah dikeluarkan aturan tersebut, namun hingga saat ini, rata-rata pemasukan desa dari pungutan yang paling signifikan justru berasal dari pungutan atas jasa layanan administrasi.

5) Sumber Pembiayaan Lainnya

Sumber pembiayaan lain yang dapat dinikmati desa berasal dari hibah atau bantuan dari pribadi, atau perusahaan yang umumnya melalui program *Corporate Social Responsibility* maupun program bantuan sosial atau hibah dari Kementerian/Lembaga. Pembiayaan melalui mekanisme hibah dari Kementerian/Lembaga umumnya dalam bentuk program. Berdasarkan hasil riviui di lapangan, bantuan dari Kementerian/Lembaga tidak dicatatkan dalam APBDesa, contoh: Desa Cigombong dan Desa Pabuaran Kab. Bogor menerima bantuan perbaikan rumah layak huni dari Kemenpera, namun tidak mencatatkannya ke dalam APBDesa. Aparat desa tidak merasa memiliki kewajiban mencatatkan bantuan tersebut, karena bantuan diterima "*in kind*" atau dalam bentuk barang.

2. Siklus Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep Membangun Desa dan Desa Membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan

pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga mengukung konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80.

b. Implementasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) operasional Pemerintah Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan

tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 tahun 2014.

Selain itu, APBDesa juga dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *bottom-up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top-down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Hal lain yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendampingan secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDesa, pemerintah desa juga dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku. Hingga laporan ini dibuat, pedoman Peraturan Perundangan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Hal yang belum banyak tersentuh dalam pengaturan penggunaan APBDesa adalah terkait standar harga barang dan jasa serta pengeluaran lainnya. Hal ini sangat penting bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan anggaran dan sebagai upaya preventif terjadinya korupsi dan *fraud* dalam pelaksanaan anggaran.

c. Pelaporan

Tahapan berikutnya dalam siklus keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Lebih detail, pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Selain itu, Permendagri juga mengatur penatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan

secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari PP No. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. Misalnya, penggunaan ADD maka dibuat laporan realisasi penggunaan ADD terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya. Hal ini tentu perlu diapresiasi karena akan meringankan beban administrasi perangkat desa, namun substansi pertanggungjawaban tetap terlaksana.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang keluar dari ketentuan PP No. 43 tahun 2014 adalah ketentuan pada PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam PP tersebut, Kepala Desa diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban khusus dana desa yang bersumber dari APBN. Hal ini berarti di luar dari laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa secara keseluruhan. Padahal dana desa sudah termasuk dalam salah satu sumber dana yang masuk dalam APBDesa.

Secara siklus, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN sama dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu setiap semester. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

d. Pengawasan Pembangunan Desa

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*).

Selanjutnya UU Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci

mengenai tata cara pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan di tingkat Menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa.

Khusus pengelolaan dana desa, dalam PP No. 22 tahun 2015, disebutkan adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. Kriteria yang digunakan adalah:

- Adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDDesa lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan atau pemotongan dana desa tahun berikutnya.
- Jika Bupati/Walikota tidak segera meyalurkan dana desa ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

Potensi Permasalahan Pengelolaan Dana Desa

Meskipun telah di keluarkannya SKB Mendagri, Menkeu dan Mendes No. 900/5356/SJ, No. 959/KMK.07/2015 dan No. 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengelolaan dan Penguatan Dana Desa Tahun 2015, namun berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat, dari total dana desa yang dialokasikan untuk 12 Kabupaten berjumlah Rp. 540 Milyar, hanya 29 % yang sudah tersalur ke desa. Rincian pada triwulan pertama untuk di Kab. Sambas sudah terealisasi 175 dari 193 Desa, Kab.Mempawah 35 dari 60 Desa, Kab.Sanggau 162 dari 163 Desa, Kab.Ketapang belum terealisasi satupun dari 240 Desa, Kab.Sintang 209 dari 281, Kab.Kapuas Hulu 256 dari 278 Desa, Kab. Bengkayang 116 dari 122 Desa, Kab.Landak 94 dari 156 Desa, Kab.Sekadau 2 dari 87 Desa, Kab.Melawi belum terealisasi satupun dari 169 Desa, Kab.Kayong Utara 23 dari 43 Desa, Kab.Kubu Raya 2 dari 116 Desa yang sudah terealisasi pada update data terakhir dari 30 Juni – 14 Agustus 2015.

Berdasarkan masukan dari narasumber (pemakalah) dan hasil diskusi para peserta FGD, teridentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1) Aspek SDM:

Adanya keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di desa baik kepada desa, perangkat desa maupun Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Keterbatasan SDM tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor pendidikan, di beberapa desa masih banyak ditemukan kepala desa dan perangkat desa yang pendidikan mereka masih setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). SDM yang rendah di tingkat desa ini menyebabkan para kepala desa dan perangkat desa mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan desa seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta peraturan desa untuk mendukung legalitas pelaksanaan pembangunan tersebut.

2) Aspek Regulasi:

Proporsi alokasi dana desa yang telah ditentukan berupa kegiatan pemberdayaan dengan alokasi sebanyak 30% dan kegiatan pembangunan sebanyak 70% menyebabkan para kepala desa (kades) perangkat desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengalami kesulitan dan keraguan memadukan penggunaan dana desa dengan ADD, dalam hal penyusunan dana APBDes, khususnya berkenaan dengan aspek honor atau pendapatan kades, perangkat desa dan BPD yang bersumber dari dana desa. Hal itu disebabkan oleh adanya 2 jenis peraturan bupati yang mengatur kedua jenis dana desa tersebut sehingga berpotensi menyebabkan keraguan bagi kades, perangkat desa dan BPD untuk menggunakan dana tersebut, selain itu pemahaman para kepala desa, perangkat desa maupun Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengklasifikasikan rincian kegiatan, seperti jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta modal yang masuk ke dalam dua kategori tersebut sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4), serta Pasal 16 ayat (1) dan (2).

Pemerintah Kabupaten masih ada yang belum menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa khususnya pada pasal (12) terkait dengan Kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa sebagaimana di amanahkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 9 ayat (1), (2 a), (3 a dan b), (4), dan (5) , sehingga pemerintah desa masih mengalami kendala untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa, kewenangan yang dimaksud diantaranya mencakup: pengelolaan pasar desa dan kios desa, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa, pendayaan keuangan mikro berbasis desa, penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa, pengembangan benih lokal, pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota, pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan kebudayaan lokal dan lain sebagainya.

Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDes tidak sesuai/ selaras dengan harga barang dan jasa di tingkat desa, mengingat bahwa desa di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khususnya mempunyai status yang jauh berbeda, seperti desa mandiri karena dekat kota dan desa tertinggal karena letak desa yang jauh di pedalaman dengan keterbatasan sarana dan prasarana. kondisi ini menjadikan harga barang dan jasa menjadi sangat berbeda dengan satuan harga baku.

- 3) Perbedaan aspek sosial budaya dan perkembangan desa di seluruh Indonesia menyisakan beberapa pertanyaan besar bagi para pengamat, kaum intelektual dan pengelola dana desa, yaitu apakah kebijakan penggunaan dan peruntukan dana desa yang diatur oleh UU Desa tersebut sudah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan perkembangan desa masing masing? Apakah penggunaan dana desa tersebut bisa mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan? Bagaimana mengelola konflik di tingkat desa terkait dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kajiannya juga menemukan 14 aspek persoalan dana Desa yang berpotensi menjadi korupsi yang terbagi dalam empat aspek yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Pada aspek regulasi dan kelembagaan persoalan tersebut antara lain : belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan antara kemendes PDTT dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Formula

pembagian dana desa dalam PP No 22 tahun 2015 yang tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas pemerataan, Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD dalam PP No.43 tahun 2014 yang kurang adil, kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Pada aspek tata laksana terdapat lima persoalan antara lain : kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDes belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawab APBDes masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standard an rawan manipulasi, salah satunya disebabkan karena ketidakjelasan system akuntansi yang akan di pakai, serta APBDes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa karena penyusunan tidak dilakukan secara partisipatif.

Sementara pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan mekanisme pengaduannya tidak jelas, dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan berupa tenaga pendamping yang berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya pengetahuan aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, di mana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa justru melakukan korupsi dan kecurangan.

Sesungguhnya dengan menengok kondisi riil pemerintah dan masyarakat desa saat ini, memang ada risiko bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi dua faktor krusial dari sisi SDM yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. (Antonius dan Abdul Muis, 2015)

Solusi Pengelolaan Dana Desa

Aspek SDM

1. Diperlukan percepatan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk para pengelola dana desa, seperti kades, perangkat desa, dan BPD, serta membangun

- kesamaan persepsi tentang alokasi, peruntukan, dan pengelolaan keuangan desa.
2. Diperlukan sosialisasi dan konsultasi intensif dengan para pihak terkait, seperti badan pemeriksa keuangan, bagian perbendaharaan, akademisi dan sebagainya terkait dengan klasifikasi rincian kegiatan yang terdiri dari atas jenis belanja barang dan jasa serta modal yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam rangka penyusunan APBDes agar proporsi alokasi pengelolaan dana desa yang ditentukan berupa 30% untuk pemberdayaan dan 70% untuk pembangunan tidak menimbulkan multi interpretasi dan kesalahpahaman.
 3. Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ri Nomor 3 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 1 ayat (14), bahwa kegiatan Pendampingan Desa sangat diperlukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa, dengan adanya kegiatan pedampingan desa, maka persoalan berupa keterbatasan SDM di Desa dan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan dana Desa diharapkan dapat diminimalisir bahkan teratasi. Karena tujuan pendampingan Desa sebagaimana termaktum pada Pasal 2 meliputi : a) meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; b) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektoral; dan d) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Pada peraturan yang sama, khususnya pada Pasal 4, Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas : a) tenaga pendamping profesional; b) pendamping teknis; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan atau c) pihak ketiga.
 4. Khusus untuk pendamping profesional, mengacu pada Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ri Nomor 3 Tahun 2015, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) terdiri atas : a) pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan (lihat Pasal 6); b) pendamping teknis berkedudukan di Kabupaten (lihat Pasal 7); dan c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Pusat dan Provinsi (lihat Pasal 8).
 5. Agar SDM yang tersedia pada wilayah yang memerlukan pendampingan dapat

diberdayakan, perekrutannya hendaknya melibatkan pemerintah daerah setempat khususnya dalam memenuhi tenaga pendamping Desa yang kedudukannya di Kecamatan.

Aspek Regulasi

1. Pemerintah Provinsi hendaknya mendorong Pemerintah Kabupaten agar segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa khususnya pada pasal (12) terkait dengan Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Desa.
2. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang standard satuan harga barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDes sangat diperlukan agar persoalan letak desa yang rata-rata memiliki keterbatasan sarana dan prasarana tidak lagi menjadi hambatan dalam penyusunan APBDes.

Perbedaan Aspek Sosial Budaya

1. Para pendamping desa, kepala desa, perangkat desa, BPD dan pihak terkait lainnya diharapkan mendapatkan pemahaman dan menguasai secara teoritis dan praktik lapangan tentang model pembangunan desa, seperti model pembangunan komunitas, model strategi, dan model teori. Model komunitas lebih tepat diterapkan para masyarakat tradisional yang masih mengutamakan nilai nilai sosial budaya dan keharmonisan dalam masyarakat desa; model strategi diarahkan pada penerapan teknologi tepat guna/ madya sesuai dengan kondisi desa, model sosial desa dan aspek sosial budaya dan pendidikan penduduk desa; dan, model teori, seperti monetarilisme atau kapitalisme, modernisasi dan strukturalisme bias diterapkan untuk memberikan visi, misi dan arah bagi pembangunan desa yang berkelanjutan

PENUTUP

Kesimpulan

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan yang memerlukan SDM perangkat desa yang handal yang dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan dana desa di provinsi Kalimantan Barat juga memiliki beberapa potensi permasalahan yang meliputi 3 aspek yaitu SDM, Aspek regulasi dan juga aspek sosial budaya.

Saran/Rekomendasi

Sebagai rekomendasi agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan berintegritas, maka diperlukan tindakan sebagai berikut :

- a. Semua peraturan yang mengatur tentang dana desa harus benar-benar dicek keselarasan dan koherensinya. Sehingga tidak akan ada cerita pelanggaran pengelolaan dana desa akibat peraturan yang bertentangan atau tidak jelas.
- b. Perlu adanya system pengawasan dan monev yang tegas dan cermat serta harus memiliki kesamaan persepsi dan kesadaran yang kritis mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
- c. Perlu dilakukan pelatihan penguatan kapasitas aparatur mulai dari tahap perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Pendamping desa harus mampu melakukan transfer pengetahuan dan bimbingan intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun.2015.*Pembagian dana Desa*.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.
- Galih, Antonius Prasetyo, Abdul Muis. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi*. Jurnal DESENTRALISASI Volume 13, No.1, 2015
- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya*

(<http://www.kpk.go.id/id/berita/siaranpers/2731-kpk-temukan-14-potensipersoalan-pengelolaan-dana-desa>)

Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Suhirman, 2015, *Identifikasi Potensi Korupsi pada Penyaluran dan Pengelolaan Keuangan Desa*, JAKARTA

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wijaja. HAW, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta